


INFOGRAFIS

RAPERDA PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN



PEMAKAMAN

Serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi Pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.

TEMPAT PEMAKAMAN



TEMPAT PEMAKAMAN UMUM



TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM



TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

- TPU dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk Pemakaman dan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah untuk dikelola sebagai TPU milik Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari lahan yang dimohonkan.
- Hak pemakaman tanah Makam untuk Pemakaman Jenazah di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setelah masa tersebut berakhir dapat diperpanjang kembali.




2%

Kewajiban lahan TPU bagi Pengembang Perumahan

TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM

- Pengajuan pendirian TPBU dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas berbadan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan pada lahan non produktif.
- Izin pengelolaan TPBU diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- Dispensasi bagi makam yang lebih dari ukuran standar (2,5 x 1,5) dengan tetap membayar denda administratif.
- Dispensasi bagi makam pamijen yang kurang dari 10 makam.

Dispensasi



2,5 m x 1,5 m



melebihi ukuran standar



Pamijen < 10 makam

TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan



Taman Makam Pahlawan



Astana Grlayu
Makam raja2 Mangkunegaran

USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Usaha pelayanan Pemakaman meliputi:

- a. pelayanan jasa pengurusan Jenazah;
- b. angkutan Jenazah;
- c. pembuatan peti Jenazah;
- d. perawatan Jenazah;
- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu Jenazah; dan
- h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan Pemakaman.

PENGATURAN LAIN TERKAIT PEMAKAMAN

- Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, harus memiliki izin penundaan waktu Pemakaman.
- Jenazah yang akan dimakamkan di Pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, harus menggunakan kendaraan Jenazah.
- Pemindahan Jenazah/kerangka dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.
- Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi Jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau dapat diluar jam tersebut dengan izin.

Draft dapat didownload via google drive:

<https://s.id/RaperdaPemakaman>

Masukan dapat dikirim via email:

hukumkaranganyar@gmail.com

atau langsung ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar